

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
SATU DATA KOTA MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Satu Data Kota Malang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SATU DATA KOTA MALANG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Walikota adalah Walikota Malang.

3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota Malang yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai PD kecamatan.
6. Satu Data Kota Malang adalah kebijakan tata kelola data Pemerintahan Daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakai antar PD, instansi vertikal dan instansi pusat melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk;
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya, atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
9. Geospasial adalah sifat keruangan yang menunjukkan posisi atau lokasi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam system koordinat tertentu.
10. Data Geospasial yang selanjutnya di singkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

11. Data Non Geospasial adalah data berupa Data Statistik/Data tabular, Data textual dan Data visual (gambar, video).
12. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
13. Data Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat DGD adalah data geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relative lama.
14. Data Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat DGT adalah data geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang di buat mengacu pada IG.
15. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
16. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
17. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
18. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
19. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun

selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Kota Malang.

21. Forum Satu Data Kota Malang adalah wadah komunikasi dan koordinasi PD untuk penyelenggaraan Satu Data Kota Malang.
22. Portal Satu Data Kota Malang adalah media bagi-pakai Data di tingkat kota yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
23. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
24. Walidata Tingkat Daerah adalah PD yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarkan Data.
25. Walidata Pendukung adalah unit kerja pada PD yang membantu pelaksanaan kegiatan Walidata tingkat Daerah.
26. Produsen Data Tingkat Daerah adalah unit pada PD yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Daftar Data adalah daftar yang memuat jenis Data, Produsen Data untuk masing-masing Data dan jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
28. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut JIGD adalah suatu sistem pendayagunaan bersama atas Data dan informasi spasial secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian akses pelayanan Data dan informasi kepada masyarakat luas secara mudah, cepat, dan akurat.

## Pasal 2

- (1) Pengaturan Satu Data Kota Malang dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh PD untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
- (2) Pengaturan Satu Data Kota Malang bertujuan untuk:
  - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi PD dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
  - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar PD sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
  - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
  - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

## Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Satu Data Kota Malang meliputi:

- a. prinsip;
- b. penyelenggara;
- c. penyelenggaraan;
- d. partisipasi lembaga negara dan badan hukum publik; dan
- e. pembiayaan dan insentif.

BAB IV  
PRINSIP SATU DATA KOTA MALANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

Satu Data Kota Malang harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua  
Standar Data

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. konsep;
  - b. definisi;
  - c. klasifikasi;
  - d. ukuran; dan
  - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.

- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

### Bagian Ketiga Metadata

#### Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

#### Pasal 8

- (1) Struktur dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas PD ditetapkan oleh Pembina Data.
- (2) Kepala PD dapat menetapkan struktur dan format baku untuk Data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, sepanjang ditetapkan berdasarkan struktur yang baku dan format yang telah ditetapkan oleh Pembina Data.

Bagian Keempat  
Interoperabilitas Data

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
  - a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
  - b. Disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

BAB V

JENIS DATA

Bagian kesatu  
Data

Pasal 10

Jenis Data yang dimaksud dalam peraturan ini meliputi :

- a. Data Non Geospasial yang meliputi :
  1. Data Statistik/Data tabular;
  2. Data textual; dan
  3. Data visual (gambar,video).
- b. DG meliputi :
  1. DGD; dan
  2. DGT

Bagian Kedua  
Data Non Geospasial

Pasal 11

- (1) Data Statistik/Data tabular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 merupakan data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

- (2) Data textual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 merupakan data berupa teks atau narasi tentang suatu objek tertentu.
- (3) Data visual (gambar, video) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a angka 3 merupakan data berupa gambar atau video tentang suatu obyek tertentu.

### Bagian Ketiga

#### Data Geospasial

##### Paragraf 1

##### DGD

##### Pasal 12

- (1) DGD merupakan DG yang spasial menjadi acuan mengenai kondisi spasial suatu tempat yang selanjutnya harus diolah menjadi IG dasar.
- (2) IG dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan di Kota Malang merupakan peta Rupa Bumi Indonesia Daerah skala besar yang telah dimutakhirkan.
- (3) Peta Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unsur rupa bumi yaitu toponimi, kontur dan topografi, transportasi dan utilitas, penutup lahan, hipsografi, batas administrasi, hidrografi, bangunan dan fasilitas umum.
- (4) Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam format vektor.
- (5) Pemutakhiran Peta Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan setiap 5 (lima) tahun sekali yang berkoordinasi dengan badan Informasi Geospasial.

## Paragraf 2

### DGT

#### Pasal 13

- (1) Pengumpulan DGT dilakukan oleh masing-masing PD dan disajikan dalam bentuk Peta Tematik.
- (2) Peta Tematik sebagaimana dimaksud ayat (1) disajikan dalam Peta Dasar.
- (3) Peta Tematik sebagaimana dimaksud ayat (1) dimutakhirkan oleh masing-masing PD berkoordinasi dengan Pembina Data.
- (4) Peta Tematik sebagaimana dimaksud (1) disajikan dalam format vektor.

## BAB VI

### PENYELENGGARA SATU DATA DAERAH

#### Bagian Kesatu Penyelenggara Satu Data

#### Pasal 14

Penyelenggara Satu Data Daerah terdiri atas:

- a. Pembina Data Daerah;
- b. Walidata Daerah;
- c. Walidata Pendukung Daerah; dan
- d. Produsen Data Daerah.

#### Bagian Kedua Pembina Data Daerah

#### Pasal 15

- (1) Pembina Data tingkat daerah mempunyai tugas:
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kota Malang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembina Data Tingkat Daerah terdiri dari :
  - a. Pembina Data Statistik tingkat daerah; dan
  - b. Pembina DG tingkat daerah.
- (3) Pembina Data Statistik yaitu instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di provinsi atau kabupaten/kota.
- (4) Pembina DG tingkat daerah yaitu instansi Daerah Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Bagian Ketiga  
Walidata Daerah

Pasal 16

- (1) Walidata Daerah mempunyai tugas:
  - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan Prinsip Satu Data Daerah;
  - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Daerah; dan
  - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung yang berkedudukan dalam instansi Daerah sesuai penugasan kepala Daerah.

Bagian Keempat  
Walidata Pendukung

Pasal 17

Walidata Pendukung mempunyai tugas membantu pelaksanaan kegiatan Walidata tingkat Daerah.

Bagian Keempat  
Produsen Data Daerah

Pasal 18

- (1) Produsen Data Daerah mempunyai tugas:
  - a. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Daerah;
  - b. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata; dan
  - c. memberikan masukan kepada Walidata dan Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data.
- (2) Kepala PD Produsen Data bertanggung jawab atas kelengkapan, akurasi dan validitas data yang dihasilkan.

Bagian Keenam  
Sekretariat Satu Data Daerah

Pasal 19

- (1) Sekretariat Satu Data Daerah mempunyai tugas:
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Daerah;
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Daerah bersifat *ex-officio* yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 8 Juni 2022

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 8 Juni 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

ERIK SETYO SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. SUPARNO, SH, M. Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19681112 199102 1 002